

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

##### **2.1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar selama 12 tahun yang bermutu, serta memiliki peran dalam mempercepat Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan adanya dana BOS, diharapkan bahwa satuan pendidikan yang belum memperoleh SPM, bisa menyetarakan diri dengan satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM. Oleh karena itu, semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS diharapkan dapat memahami ketentuan teknis, tidak terkecuali peraturan perpajakan yang berlaku yang harus dijalankan. Hal ini

bertujuan agar terhindar dari kesalahpahaman serta kesalahan lain yang dapat merugikan negara maupun satuan pendidikan itu sendiri.

Penggunaan dana BOS sebagai biaya untuk melakukan operasional sekolah.

Kegiatan yang termasuk dalam cakupan pembiayaan dana BOS meliputi:

- a. penerimaan peserta didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. pembayaran honor.

### **2.1.2 Bendahara BOS**

Bendahara BOS merupakan salah satu pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan atas belanja keperluan sekolah seperti belanja pegawai, belanja barang dan modal, serta jenis belanja lainnya yang dibiayai melalui dana BOS. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ./2006, Bendahara BOS pada sekolah negeri memiliki wewenang untuk memungut PPh

Pasal 22, dan PPN, serta memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi Bendahara BOS, yaitu:

1. mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP;
2. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, meliputi pemotongan PPh Pasal 21, pemotongan PPh Pasal 23, pemungutan PPN, dan Bea Meterai;
3. melakukan penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak; dan
4. melakukan pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KPP tempat bendahara BOS terdaftar.

## 2.2 Definisi Pajak

Dikutip dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak juga disampaikan oleh Soemitro (1993), yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Andriani (2013) mendefinisikan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh masyarakat berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara dan menjadi alat pemerintah untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian rakyat.

## **2.3 Pajak Penghasilan (PPh) atas Dana BOS**

### **2.3.1 PPh Pasal 21**

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh pemotong pajak. Salah satu pemotong PPh Pasal 21 adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan dan Pemotongan (DPP) PPh Pasal 21 adalah:

1. Subjek pajak yang merupakan:

- a. pegawai tetap,
  - b. penerima pensiun berkala,
  - c. pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00,
  - d. bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 dan melebihi Rp450.000,00 dalam sehari;
  3. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
  4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan angka 1, 2, dan 3.

Untuk mendapatkan besaran pajak terutang, wajib pajak terlebih dahulu menghitung besaran penghasilan neto. Jika Wajib Pajak termasuk ke kelompok pegawai tetap, besaran penghasilan neto didapatkan dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran-iuran. Biaya jabatan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal sebesar Rp500.000,00 per bulan atau Rp6.000.000,00 per tahun. Selain itu, bisa dikurangi lagi dengan iuran terkait dengan gaji yang dibayarkan pegawai kepada dana pensiun atau jaminan hari tua yang disahkan oleh Kementerian Keuangan.

PPh Pasal 21 terutang pada saat dilakukan pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Bagi pemotong, PPh Pasal 21 terutang setiap akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan kepada penerima penghasilan.

Dalam perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap, bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan dengan persyaratan tertentu, serta pegawai tidak tetap, dikenal adanya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang kepada penerima penghasilan untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PhKP), dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan PTKP.

Sesuai ketentuan, penetapan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan dengan melihat kondisi per 1 Januari tahun pajak. Selain itu, bagi wajib pajak dengan status kawin, meskipun sudah menikah dan memiliki anak, PTKP-nya ialah tidak kawin dan tanpa tanggungan. Besaran PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, yang tercantum dalam tabel II.1.

Tabel II.1 Daftar PTKP

| Status                                  | Tanggungan                   | PTKP Setahun     |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Belum / tidak kawin                     | Tidak ada Tanggungan (TK/0)  | Rp54.000.000,00  |
|                                         | 1 Tanggungan (TK/1)          | Rp58.000.000,00  |
|                                         | 2 Tanggungan (TK/2)          | Rp63.000.000,00  |
|                                         | 3 Tanggungan (TK/3)          | Rp67.500.000,00  |
| Kawin                                   | Tidak ada Tanggungan (K/0)   | Rp58.500.000,00  |
|                                         | 1 Tanggungan (K/1)           | Rp63.000.000,00  |
|                                         | 2 Tanggungan (K/2)           | Rp67.500.000,00  |
|                                         | 3 Tanggungan (K/3)           | Rp72.000.000,00  |
| Kawin, penghasilan suami-istri digabung | Tidak ada Tanggungan (K/I/0) | Rp112.500.000,00 |
|                                         | 1 Tanggungan (K/I/1)         | Rp117.000.000,00 |
|                                         | 2 Tanggungan (K/I/2)         | Rp121.500.000,00 |
|                                         | 3 Tanggungan (K/I/3)         | Rp126.000.000,00 |

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016 (diolah)

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan aturan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besaran PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan PhKP dengan tarif PPh Pasal 21. Jika Wajib Pajak belum memiliki NPWP, dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi.

Tabel II.2 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

| Lapisan | Penghasilan (Rp)          | Tarif (NPWP) |
|---------|---------------------------|--------------|
| 1       | 0 – 50.000.000            | 5%           |
| 2       | 50.000.000 – 250.000.000  | 15%          |
| 3       | 250.000.000 – 500.000.000 | 25%          |
| 4       | > 500.000.000             | 30%          |

Sumber: UU Cipta Kerja (tahun berlaku: 2020)

Sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2010, untuk penghasilan yang dibebankan ke APBD/APBN berupa honorarium yang diterima pejabat negara, TNI/Polri, PNS,

dan pensiunannya pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan tarif PPh Final.

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 untuk ASN terdapat pada tabel II.3.

Tabel II.3 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 ASN

| No | Golongan                                                                                                   | Tarif (NPWP) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | PNS Gol. I dan Gol. II, anggota TNI dan anggota Polri Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara serta pensiunannya  | 0%           |
| 2  | PNS Gol. III, anggota TNI dan anggota Polri Gol. Pangkat Perwira Pertama serta pensiunannya                | 5%           |
| 3  | PNS Gol. IV, anggota TNI dan anggota Polri Gol. Pangkat Perwira Menengah, Perwira Tinggi, dan pensiunannya | 15%          |

Sumber: PP 80 Tahun 2010 (diolah)

### 2.3.2 PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas dividen, bunga selain bunga yang telah dipotong oleh PPh Pasal 4 ayat (2), royalti, hadiah, sewa, dan jasa selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang menerima penghasilan dan berkewajiban untuk memotong serta melaporkan PPh Pasal 23 tersebut.

PPh Pasal 23 terutang pada saat dilakukannya pembayaran kepada wajib pajak rekanan. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pemotong paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Pemotong juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, pemotong wajib membuat dan memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada pihak yang dipotong sebagai bukti bahwa pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif PPh Pasal 23 terbagi menjadi 2, yaitu tarif sebesar 15% dan tarif sebesar 2%.

Tabel II.4 Tarif PPh Pasal 23

| Objek PPh Pasal 23                                                                                                                               | Tarif |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dividen, kecuali dividen yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2), bunga, dan royalti.                                                                | 15%   |
| Hadiah dan penghargaan, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 21.                                                                               | 15%   |
| Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan. | 2%    |
| Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.                                                                                | 2%    |
| Jasa lainnya yang terdapat dalam PMK No. 244/PMK.03/2008.                                                                                        | 2%    |

Sumber: UU PPh

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Salsabila (2020) melakukan penelitian di salah satu sekolah dasar di Semarang yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh bendahara BOS dan sejauh mana prosedur yang dipahami oleh bendahara BOS di sekolah dasar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara BOS

belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman bendahara BOS terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal yang tidak jauh berbeda disimpulkan oleh Sirait (2020) dalam penelitian di sebuah Sekolah Menengah Pertama. Ia melakukan penelitian di Sidikalang dan menemukan hal yang serupa. Beberapa kewajiban perpajakan yang sudah terlaksana dengan baik yaitu bendahara telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, memungut PPN, dan menyetorkan pajak yang telah dihitung sendiri selama tahun 2020.

Handayani & Zahro (2021) membandingkan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara sekolah yang berbeda, yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri Banyujuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) hal yang membuat bendahara melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu [1] tingginya ketidakpahaman bendaharawan tentang tarif, dasar pengenaan dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan; [2] rendahnya pelatihan yang diikuti bendahara dana BOS; [3] perubahan aturan perpajakan yang cepat; [4] kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (seperti Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan); [5] tingginya kesibukan selain mengurus dana BOS dari bendahara dana BOS.

Abdillah (2019) melakukan penelitian pada sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jember. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk meninjau aspek perpajakan terkait pembayaran pajak oleh SMP tersebut dan juga meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara di

SMP Negeri 3 Jember. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bendahara SMP Negeri 3 Jember telah mengelompokkan transaksi yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan jenis pajak dengan tepat, namun dalam beberapa transaksi masih terdapat kesalahan berupa kesalahan tulis yang seharusnya ditulis PPh Pasal 23 menjadi PPN.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan tinjauan terhadap kewajiban perpajakan terkait pemotongan dan/atau pemungutan di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA), karena sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas terkait pemotongan dan/atau pemungutan pajak di sebuah SMA. Selain itu, menurut penulis, terdapat perbedaan anggaran maupun pengeluaran antara SD, SMP dan SMA. Hal tersebut membawa konsekuensi adanya kemungkinan perbedaan perlakuan pemotongan maupun pemungutan pajak.